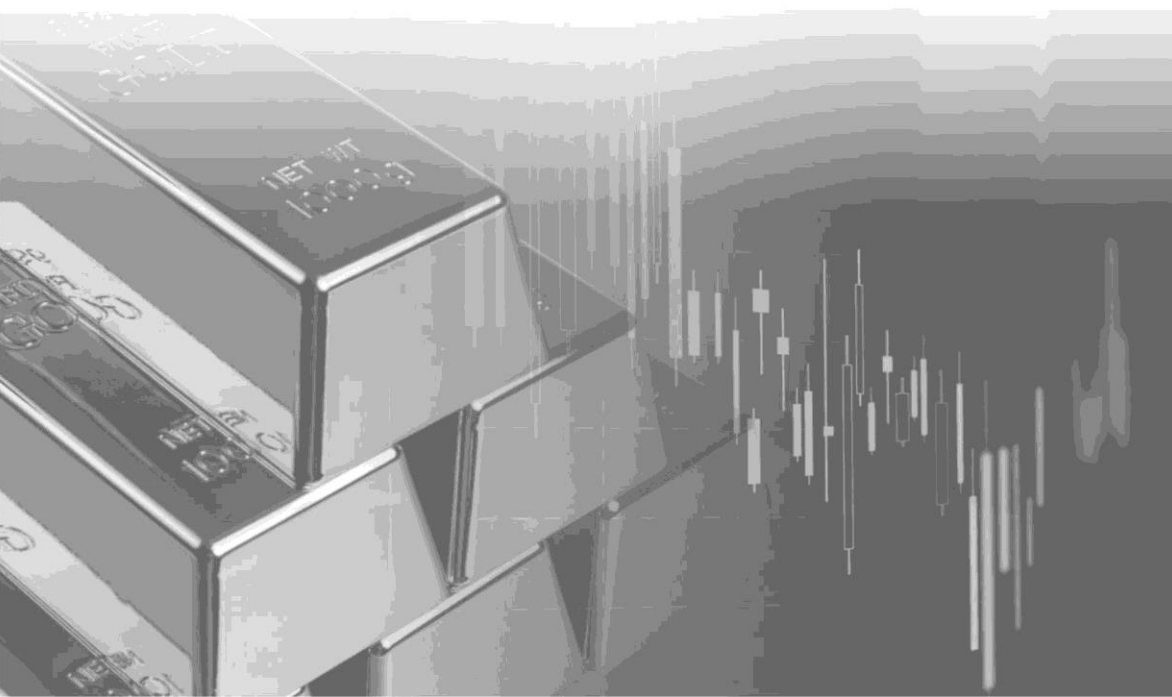


BUKU AJAR

REVIEWS DAN OVERVIEWS

A S P E K
PERPAJAKAN
I N D O N E S I A
ATAS PEMAJAKAN PERHIASAN EMAS



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Eva Herianti
Amor Marundha
Juita Tanjung**

BUKU AJAR

REVIEWS DAN OVERVIEWS

**A S P E K
PERPAJAKAN
I N D O N E S I A**

ATAS PEMAJAKAN PERHIASAN EMAS



Buku Ajar

REVIEWS DAN OVERVIEWS ASPEK PERPAJAKAN INDONESIA ATAS PEMAJAKAN PERHIASAN EMAS

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-634-280-140-6

xi + 132 hal.; Ukuran Unesco (15,5 x 23 cm)
Cetakan Pertama, Juni 2026

Copyright © Juni 2026 Global Aksara Pers

Penulis : Eva Herianti
Amor Marundha
Juita Tanjung
Editor : Muhamad Basyrul Muvid
Desain kover : Andika Cahya Pratama
Layouter : Andika Cahya Pratama

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ajar yang berjudul “Reviews dan Overviews Aspek Perpajakan Indonesia atas Pemajakan Perhiasan Emas” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi emas, baik dari sisi ketentuan umum perpajakan maupun penerapan praktis di lapangan. Mengingat karakteristik emas sebagai komoditas sekaligus instrumen investasi, aspek perpajakannya memiliki kekhususan yang perlu dipahami secara tepat oleh akademisi, praktisi, maupun wajib pajak.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar perpajakan, pengenaan pajak atas perdagangan emas, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga isu-isu terkini yang berkaitan dengan regulasi perpajakan emas di Indonesia. Penulis berupaya menyajikan pembahasan secara sistematis, disertai contoh kasus agar memudahkan pembaca dalam memahami implementasinya, yang sangat bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perpajakan.

Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dalam memahami aspek perpajakan atas emas. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini.

Jakarta, Juni 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vi

BAB I

**ANALISIS INVESTASI EMAS DAN TANTANGAN
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DI INDONESIA..... 1**

- A. Pendahuluan..... 1
- B. Teori Dasar Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Global. 5
- C. Karakteristik Emas Sebagai Instrumen Safe Haven 6
- D. Analisis Permintaan Emas Dunia dan Relevansinya 7
- E. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Emas di Indonesia 7
- F. Kebijakan Hilirisasi Industri Emas Nasional..... 9
- G. Tinjauan Yuridis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..... 10
- H. Kedudukan PMK Nomor 48 Tahun 2023 Dalam Sistem Perpajakan..... 10
- I. Analisis Kondisi Objektif Investasi Emas di Indonesia .. 11
- J. Analisis Global dan Dampaknya Terhadap Pasar Domestik 12
- K. Transformasi Regulasi : Implementasi PMK Nomor 48 Tahun 2023 12
- L. Klasifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Tanggung Jawab Fiskal 12
- M. Analisis Komparatif: Keunggulan Mekanisme Besaran Tertentu 13
- N. Mekanisme Perhitungan dan Klasifikasi Subjek Pajak... 13
- O. Simulasi Kasus Perhitungan PPN Berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023 14

P. Analisis Mendalam Terhadap Variabel Perhitungan PPN	14
Q. Perlakuan Pajak atas Jasa Terkait Emas Perhiasan	15
R. Faktor Penghambat: Tantangan Teknis dan Psikologis ..	15
S. Urgensi Mitigasi Hambatan Dalam Pemungutan Pajak .	16
T. Dampak Psikologis Pajak Terhadap Minat Investasi Emas	16
U. Solusi Strategis untuk Optimalisasi Penerimaan Negara	16
V. Korelasi Kebijakan Fiskal dengan Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)	17
W. Kesimpulan	17

BAB II

PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALAN EMAS BERDASARKAN PMK NO.51 TAHUN 2025 DAN PMK NO. 52 TAHUN 2025

A. Pendahuluan	19
B. Isi dan Tujuan Utama dari PMK No.51 Tahun 2025 dan PMK No.52 Tahun 2025	22
C. Ketentuan Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 22	30
D. Perubahan Regulasi PMK No.52 Tahun 2025 Mempengaruhi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	40
E. Efektivitas Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara ...	44
F. Implikasi Bagi Pelaku Usaha, Konsumen Akhir, dan Penerimaan Pajak	46
G. Kesimpulan	47

BAB III

PENGENAAN ATAS PAJAK EMAS YANG DITERAPKAN DI INDONESIA..... 50

- A. Pendahuluan..... 50
- B. Pengertian Pajak..... 51
- C. Pengertian Emas..... 53
- D. Jenis Pajak atas Emas di Indonesia 53
- E. Mekanisme Perhitungan Pajak Emas..... 54
- F. Dampak Positif dan Negatif dari Penerapan Pajak atas Emas 56
- G. Tantangan Penerapan Pajak Emas di Indonesia..... 57
- H. Efektivitas Kebijakan Perpajakan Emas..... 57
- I. Kesimpulan..... 58

BAB IV

KONTRIBUSI PENGUSAHA EMAS DALAM PENERIMAAN PAJAK..... 59

- A. Pendahuluan..... 59
- B. Kontribusi Pengusaha Emas Terhadap Penerimaan Pajak 60
- C. Mekanisme Penghitungan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas..... 61
- D. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kontribusi Pengusaha Emas Terhadap Penerimaan Pajak..... 62
- E. Pengusaha Emas Perhiasan yang Tidak Hanya Melakukan Jual Beli, Tetapi Juga Jasa Pembuatan, Perawatan, dan Perbaikan Emas Perhiasan..... 63
- F. Perbedaan Kewajiban Perpajakan yang Harus Dipenuhi Pengusaha Emas Perhiasan Berdasarkan Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Dalam Satu Tahun Pajak... 64

G. Mekanisme Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas	64
H. Kesimpulan	65

BAB V

SISTEM PERTAMBANGAN DAN PERPAJAKAN PERTAMBANGAN EMAS DI INDONESIA.....67

A. Pendahuluan	67
B. Gambaran Umum Pertambangan Emas di Indonesia	68
C. Dasar Hukum Pertambangan Emas di Indonesia	71
D. Sistem Perpajakan Dalam Pertambangan Emas di Indonesia	73
E. Dampak Sistem Perpajakan Sektor Pertambangan Emas	75
F. Teori Perpajakan.....	76
G. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	77
H. Peraturan Menteri Keuangan No.48 Tahun 2023	78
I. Pengaruh Perubahan Tarif PPN terhadap Kepatuhan Pajak Pedagang Emas	79
J. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan	79
K. Implikasi Hukum terhadap Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Emas	80
L. Maksud dan Tujuan Pemerintah atas Penyesuaian Tarif	81
M. Tantangan dan Kendala Penerapan	82
N. Mekanisme Baru Pengenaan atas Pajak Emas	82
O. Contoh Kasus	84
P. Kesimpulan	85

BAB VI

INVESTASI JANGKA PANJANG ATAS EMAS / EMAS SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI JANGKA PANJANG

.....**87**

- A. Analisis Emas Sebagai Instrument Investasi Jangka Panjang..... 87
- B. Karakteristik Emas yang Membuatnya Ideal untuk Investasi Jangka Panjang 88
- C. Manfaat Investasi Emas Dalam Perspektif Jangka Panjang..... 89
- D. Risiko Investasi Emas Jangka Panjang 89
- E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Emas 91
- F. Jenis-Jenis Emas Fisik 92
- G. Strategi Investasi Emas untuk Jangka Panjang 94
- H. Prospek Emas di Masa Depan 97

BAB VII

POTENSI CERDAS INVESTASI EMAS DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA PERHIASAN EMAS ... 99

- A. Pendahuluan..... 99
- B. Potensi Cerdas Investasi Emas..... 101
- C. Pajak Penghasilan (PPh) atas Usaha Toko Perhiasan Emas 104
- D. Jenis-Jenis Investasi Emas 106
- E. Risiko Investasi Emas..... 109
- F. Perlindungan Hukum Bagi Investor Emas 110
- G. Penyelesaian Sengketa Hukum yang Timbul Dalam Investasi Emas..... 111
- H. Kesimpulan..... 113

BAB VIII

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 22) ATAS PENJUALAN EMAS 116

- A. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang dan Para Ahli..... 116
- B. Fungsi Pajak..... 116
- C. Pajak Pertambahan Nilai 117
- D. Pajak Penghasilan Pasal 22 121
- E. Tantangan Utama Penerapan PPN dan PPh Pasal 22... 122
- F. Solusi Yang Dapat Di Terapkan..... 123
- G. Studi Kasus Pedagang Emas..... 124

DAFTAR PUSTAKA 127